



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Andy Limanto , NIK 3507052710620002, Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 27-10-1962, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Semeru RT.008 RW.001, Desa Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: IQKBAL ANANDA ARGANINGTYAS, SH., SAMINUDIN, SH. dan WALID MAHDI, SH. Para Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamatkan Kantor Hukum di Perum Karangduren Permai Blok B-10 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Kpn, mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siany Suryawati pada tanggal 05 Oktober 1998 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Romo Tirto Swarno yang dicatatkan pada tanggal 22 Oktober 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1446/WNI/1998 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang Pada Tanggal 24 Oktober 1998;

halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon telah mempunyai kutipan akta kelahiran nomor: 75/2005 yang tertulis atas nama EDWARD LIMANTO lahir di Malang pada tanggal 12 Juli 2005, anak ketiga Laki-laki dari Ayah – Ibu yang bernama Lim, Andy Limanto dan Siany Suryawati, Tanuwidjaja, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah Nama pemohon dan Isteri Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 75/2005 yang tertulis atas nama Lim, Andy Limanto dan Siany Suryawati, Tanuwidjaja dirubah menjadi atas nama Andy Limanto dan Siany Suryawati disesuaikan dengan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Bahwa guna perubahan dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Perubahan Nama pemohon dan Isteri Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 75/2005 yang tertulis atas nama Lim, Andy Limanto dan Siany Suryawati, Tanuwidjaja dirubah menjadi atas nama Andy Limanto dan Siany Suryawati disesuaikan dengan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk dicatat dalam register kutipan akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir perubahan di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex eque et bono).

halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya kuasa Pemohon telah menyerahkan 7 (tujuh) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan saksi SUNARTI dan saksi PUTRI WANTI yang telah didengar dibawah sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada Pengadilan agar menyatakan pembetulan nama Pemohon dan isteri Pemohon didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula nama Pemohon yang tertulis LIM,ANDY LIMANTO dibetulkan menjadi ANDY LIMANTO dan isteri Pemohon yang tertulis SIANY SURYAWATI,TANUWIDJAJA dibetulkan menjadi SIANY SURYAWATI;

Menimbang, bahwa untuk mengubah nama Pemohon dan isteri Pemohon yang tercatat dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan nama Pemohon dan isteri Pemohon yang ada di Akte Kelahiran anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 75/2005 atas nama EDWARD LIMANTO tertanggal 9 Maret 2005, yang semula nama Pemohon yang tertulis LIM,ANDY LIMANTO dibetulkan menjadi ANDY LIMANTO dan

halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Pemohon yang tertulis SIANY SURYAWATI, TANUWIDJAJA dibetulkan menjadi SIANY SURYAWATI;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan pemohon tersebut, berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk membetulkan nama Pemohon dan isteri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran an. EDWARD LIMANTO Nomor : 75/2005 tertanggal 9 Maret 2005;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan pemohon dalam surat permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.Menetapkan, Perubahan Nama pemohon dan Isteri Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 75/2005 yang tertulis atas nama Lim, Andy Limanto dan Siany Suryawati, Tanuwidjaja dirubah menjadi atas nama Andy Limanto dan Siany Suryawati disesuaikan dengan Kutipan Akta Perkawinan;
- 3.Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk dicatat dalam register kutipan akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir perubahan di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
- 4.Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon ;

halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami : Kiki Yuristian,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : Kuswati, S.H, selaku Panitera Pengganti serta Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Kuswati, S.H.

Kiki Yuristian., S.H., M.H.

Biayanya :

Pendaftaran..... : Rp 30.000,00

Panggilan..... : Rp -

ATK..... : Rp 80.000,00

Biaya sumpah..... : Rp -

Biaya Penggandaan..... : Rp 9.000,00

Biaya Administrasi..... : Rp 15.000,00

PNBP..... : Rp 10.000,00

M a t e r a i : Rp 10.000,00

R e d a k s i..... : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah)

halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)